



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara  
- perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **AHMAD KHOIRI**  
Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Bun/ 12 Juni 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Kujan RT. 004 Kel. Kujan Kecamatan Bulik  
Kabupaten Lamandau

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, 15 Oktober 2020 Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN Ngb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik pada tanggal 15 Oktober 2020 dibawah register nomor Nomor :  
66/Pdt.P/2020/PN Ngb., yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 21 Juni 1993 dari anak ke satu Ibu ANIS IRMAWATI dan Ayah SAID KHOIRUN NASIRIN dengan Nama AHMAD KHOIRI;
2. Bahwa kemudian Kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga Terbitlah Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor. AL.413/1993;
3. Bahwa, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon di Nama Ayah Pemohon tertulis KHOIRIN NASIRIN;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Penulisan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis/terbaca KHOIRUN NASIRIN menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN dengan alasan menyesuaikan data kependudukan Ayah pemohon;
5. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ayah Pemohon tersebut serta untuk menyatakan hal itu diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki Penulisan Nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. AL.413/1993, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II KTW. Barat yang semula tertulis/terbaca KHOIRUN NASIRIN diganti menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Registar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah pula membacakan surat permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN Ngb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209031206930002, atas nama Ahmad Khoiri, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. -Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209031011090005, atas nama Kepala Keluarga Said Khoirun Nasirin, tanggal 09 Mei 2019, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0604201002641 atas nama Said Khoirun Nasirin, tanggal 6 April 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/6/5/19 antara Kairun Nasirin dan Anis Irmawati, tanggal 30 April 1991, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. -Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/I/1993 atas nama Ahmad Khoiri, tanggal 12 Agustus 1993, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5
6. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/1898/YAN.2.4/X/2020/SPKT, Tanggal 29 Oktober 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisir oleh masing-masing instansi yang mengeluarkan sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Adam Harits dan Indah Suci Lestari di persidangan yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN Ngb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 413/II/1993 atas nama Ahmad Khoiri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kotawaringin barat, yang semula tertulis/terbaca nama KHOIRUN NASIRIN menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Adam Harits dan Indah Suci Lestari;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 413/II/1993 atas nama Ahmad Khoiri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca nama KHOIRUN NASIRIN menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, sebelum masuk pokok perkara Hakim mempertimbangkan terhadap bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dikarenakan hilang berdasarkan bukti P-6 yaitu Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/1898/YAN.2.4/X/2020/SPKT, Tanggal 29 Oktober 2020, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisir oleh masing-masing instansi yang mengeluarkan sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN NgB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan perbaikan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan atau perbaikan tempat lahir Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kujan RT. 004 Kel. Kujan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yaitu ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 413/II/1993 atas nama Ahmad

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN Ngb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca nama KHOIRUN NASIRIN menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/6/5/19 antara Kairun Nasirin dan Anis Irmawati tanggal 30 April 1991, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/I/1993 atas nama Ahmad Khoiri tanggal 12 Agustus 1993 dan P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 6209031011090005 atas nama Kepala Keluarga Said Khoirun Nasirin, tanggal 09 Mei 2019 serta keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Ahmad Khoiri adalah Anak Pertama dari pasangan suami istri Kairun Nasirin dan Anis Irmawati yang telah melangsungkan pernikahan secara agama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 6209031011090005 atas nama Kepala Keluarga Said Khoirun Nasirin, tanggal 09 Mei 2019 dan bukti surat yang diberi tanda P.3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0604201002641 atas nama Said Khoirun Nasirin, tanggal 6 April 2010 menunjukkan nama yang tertera adalah Said Khoirun Nasirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 413/I/1993 atas nama Ahmad Khoiri tertera nama ayah kandung yaitu Khoirun Nasirin sehingga terdapat perbedaan nama ayah kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ayah kandung Pemohon pada dokumen lain sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa nama ayah kandung Pemohon pada masing-masing bukti surat sebagaimana terurai diatas tercantum Said Khoirun Nasirin maka jelas terlihat adanya perbedaan nama ayah kandung Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Khoirun Nasirin, sehingga demi kepentingan untuk penyesuaian dokumen Pemohon perlu adanya perbaikan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Pemohon;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN NgB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis/terbaca nama KHOIRUN NASIRIN menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN demi kepentingan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN NgB.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 413/I/1993 atas nama Ahmad Khoiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 12 Agustus 1993, yang semula nama ayah kandung Pemohon tertulis/terbaca KHOIRUN NASIRIN diperbaiki menjadi SAID KHOIRUN NASIRIN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perbaikan nama ayah kandung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 2 November 2020 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Ngb, tanggal 15 Oktober 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Edi Zarqoni, S.H.

Asterika, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 0.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN Ngb.